



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Nomor : 09 /HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjanga Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Begara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01/HK.03.1-BA/7606/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen SDM;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 23 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

ttd

N A S R U L

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

AL TASMIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 NOMOR : 09 /HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	NASRUL	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SURYADI RAHMAT	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SAMPE AMIRUDDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	JASMUDDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MUHDAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	AKHMAD	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	BAHRUM A. BAKRI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah - Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi
2.	MUHAMMAD ARSYAD	Staf	Anggota	
3.	AHMAD BESTARI	Staf	Anggota	
4.	SAENAL	Staf	Anggota	

				birokrasi
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	AL TASMIN	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
2.	ISWADI LITAK KARAENG ABNER	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
3.	ARIS	Staf	Anggota	
4.	YERMIA DAENMANGGALO DELLUMAJA	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	MUHAMMAD ALBAR QURAISY	Plh. Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	YERMIA DAENMANGGALO DELLUMAJA	Staf	Anggota	
3.	AHMAD BESTARI	Staf	Anggota	
4.	SAENAL	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	MUHAMMAD ANUGRAH	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>corebusiness</i>
2.	DANIEL PAMPANG BONE	Staf	Anggota	- Mengkoordinasikan mengembangkan <i>e-government</i>
3.	DEMMAJANNANG	Staf	Anggota	
4.	ARIS	Staf	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	BAHRUM A. BAKRI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2.	MUHAMMAD ARSYAD	Staf	Anggota	- Melakukan asesmen

3.	AHMAD BESTARI	Staf	Anggota	individu berdasarkan kompetensi
4.	SAENAL	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	AL TASMIN	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
2.	ISWADI LITAK KARAENG ABNER	Staf	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	ARIS	Staf	Anggota	
4.	YERMIA DAENMANGGALO DELLUMAJA	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	AL TASMIN	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	ISWADI LITAK KARAENG ABNER	Staf	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
3.	ARIS	Staf	Anggota	
4.	DEMMAJANNANG	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	MUHAMMAD ALBAR QURAISY	Plh. Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2.	YERMIA DAENMANGGALO DELLUMAJA	Staf	Anggota	

3.	MUHAMMAD ARSYAD	Staf	Anggota	penyelenggaraan pelayanan publik
4.	AHMAD BESTARI	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	BAHRUM A. BAKRI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;
2.	MUHAMMAD ANUGRAH	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	AL TASMIN	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	MUHAMMAD ALBAR QURAISY	Plh. Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pengawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	AHMAD BESTARI	Staf	Anggota	
6.	ISWADI LITAK KARAENG ABNER	Staf	Anggota	
7.	DANIEL PAMPANG BONE	Staf	Anggota	
8.	SAENAL	Staf	Anggota	
9.	YERMIA DAENMANGGALO DELLUMAJA	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 23 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMIN